



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

SONIA PRISSILA LANTU, Lahir di Jagoi Babang, Tanggal 28 April 1992, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Beralamat di Jalan Gunung Sari Gang Sebukit Rt. 030/Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 April 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 18 April 2018 dibawah Register Permohonan No. 65/Pdt.P/2018/PN Skw, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa ibu Pemohon bernama NETTY ZUSANNA LOY telah melangsungkan perkawinan secara agama dengan seorang laki-laki bernama MAXI EDUARD LANTU dari perkawinan secara agama tersebut lahirlah Pemohon di Jagoi Babang pada tanggal 28 April 1992 dan diberi nama SONIA PRISSILA LANTU (sesuai Akta Kelahiran No. 01/PSS/1992).
2. Bahwa sedangkan dokumen ibu Pemohon yang berupa akta pernikahan, kartu keluarga dan dokumen lainnya menggunakan nama NETTY ZUSANNA LOY.
3. Bahwa menurut administrasi kependudukan semua dokumen semua Warga Negara Indonesia haruslah sama, karena menyangkut sistem dan kependudukan.
4. Bahwa identitas diri pemohon kalau berbeda-beda antara satu dengan lainnya akan menyulitkan pemohon dalam mengurus administrasi dikantor Pemerintah dan membingungkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena itu demi tertib administrasi kependudukan dan tidak membingungkan pemohon maupun orang lain, pemohon mau mengganti nama ibu NETTY Z LANTU menjadi NETTY ZUSANNA LOY.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Singkawang memutuskan sebagai hukum hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor. 01/PSS/1992 anak perempuan dari NETTY Z. LANTU menjadi NETTY ZUSANNA LOY.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172026804920001 atas nama Sonia Prissila Lantu, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 01/PSS/1992 atas nama Sonia Prissila Lantu, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan akata Perkawinan No. 19/CSP/1989 atas nama Maxi Eduard lantu dengan Netty Zusana Loy, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172021908062531 atas nama kepala Keluarga Maxi Eduard Lantu, diberi tanda **P.4**;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. **MAXI EDUARD LANTU**

- Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan Pembatalan Akta Kelahiran Pemohon;
- Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Saksi memiliki 2 (dua) orang anak, Pemohon adalah anak kedua saksi;
- Pemohon mengajukan Pembatalan Akta Kelahiran Pemohon karena nama ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran dan surat-surat kependudukan lainnya berbeda, nama ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon tertulis Netty Z. Lantu yang seharusnya Netty Zusanna Loy;
- Pemohon menyamakan nama ibu Pemohon untuk keperluan Pemohon mengurus surat-surat nikah Pemohon;

Saksi 2. **MIMIE MARIA**

- Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan Pembatalan Akta Kelahiran Pemohon;
- Saksi adalah teman gereja Pemohon;
- Pemohon memiliki 1 (satu) orang saudara kandung, Pemohon adalah anak kedua;
- Ayah Pemohon bernama Maxi Eduard Lantu dan ibu Pemohon bernama Netty Zusanna Loy;
- Pemohon mengajukan Pembatalan Akta Kelahiran Pemohon karena nama ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran dan surat-surat kependudukan lainnya berbeda, nama ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon tertulis Netty Z. Lantu yang seharusnya Netty Zusanna Loy;
- Pemohon menyamakan nama ibu Pemohon untuk keperluan Pemohon mengurus surat-surat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti atau sesuatu apapun yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini dan mohon penetapan;

Meimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dali-dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpidahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpidahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P- 4 serta berdasarkan keterangan saksi Maxi Eduard Lantu dan saksi Mimie Maria menerangkan bahwa Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Jalan Gunung Sari Gang Sebukit Rt. 030/Rw. 012 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon memohon agar dinyatakan perubahan nama Pemohon yang dulunya dalam Akte Kelahiran No : 01/PSS/1992 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Seluas tanggal 15 Mei 1992 tercatat ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Netty Z. Lantu yang seharusnya Netty Zusanna Loy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Maxi Eduard Lantu dan saksi Mimie Maria menerangkan bahwa benar nama ibu Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon dan selama ini yang menjadi identitas ibu Pemohon adalah Netty Zusanna Loy bukan Netty Z. Lantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi Maxi Eduard Lantu dan saksi Mimie Maria menerangkan bahwa benar nama sehari-hari ibu Pemohon adalah Netty Zusanna Loy sesuai dengan Kartu Keluarga (bukti P-4) yang dimiliki oleh ibu Pemohon menggunakan nama Netty Zusanna Loy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan pemohon sudah didasarkan atas alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka beralasan hukum untuk menyatakan dan menetapkan nama ibu Pemohon yang tertulis Netty Z. Lantu sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran No : 01/PSS/1992 yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Seluas pada tanggal 15 Mei 1992 diubah menjadi Netty Zusanna Loy;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut dikabulkan dan berdasarkan bukti P-1 dan P-4 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di daerah Kota Singkawang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2), Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Perubahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah diperiksa dan dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama ibu Pemohon yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 01/PSS/1992 atas nama **SONIA PRISSILA LANTU** yang tertulis **NETTY Z. LANTU** selanjutnya diubah menjadi **NETTY ZUSANNA LOY**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 01/PSS/1992 atas nama **SONIA PRISSILA LANTU** tersebut diatas kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Singkawang untuk membuat catatan pada Register Akta dan mencabut kutipan akta kelahiran yang berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 01/PSS/1992 atas nama **SONIA PRISSILA LANTU**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Singkawang pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh Arie Hazairin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Arie Hazairin, S.H.

Rincian biaya :

Biaya Daftar Rp 30.000,00-

Biaya proses Rp 50.000,00-

Relas Panggilan+PNBP Rp 75.000,00-

Materai Rp 6.000,00-

Redaksi Rp 5.000,00-

Jumlah Rp166.000,00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);